

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI DI DAERAH JAWA BARAT DITINJAU DARI TEORI KEWAJIBAN DAN PAKSAAN

Ciavi Adinda Giantri Katim
Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung
E-mail: [*ciaviagk222@gmail.com](mailto:ciaviagk222@gmail.com)

ABSTRAK

Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh kegiatan industri di Jawa Barat menjadi isu serius yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dengan tegas mengatur larangan pencemaran dan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan industri yang mencemari air sungai serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kewajiban dan paksaan dalam hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sanksi administratif, perdata, dan pidana, penerapannya masih belum maksimal dan belum menimbulkan efek jera, seperti yang ditunjukkan dalam kasus PT GMK dan PT ZXT di Kabupaten Bandung. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan terus berlanjut dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kata kunci

Pencemaran Sungai, Hukum Lingkungan, Kewajiban Hukum, Paksaan Hukum, Sanksi Industri, Efektivitas Penegakan.

ABSTRACT

River water pollution caused by industrial activities in West Java has become a serious issue that reflects the weak enforcement of environmental law in Indonesia. In fact, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 concerning Environmental Protection and Management clearly prohibits pollution and mandates business actors to preserve the environment. This study aims to analyze the legal liability of industrial companies responsible for river pollution and to evaluate the effectiveness of sanction enforcement based on the theories of legal certainty and legal obligation and coercion. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis, referring to statutory regulations and secondary legal materials. The findings indicate that although administrative, civil, and criminal sanctions are available, their implementation remains suboptimal and fails to create a deterrent effect, as illustrated by the cases of PT GMK and PT ZXT in Bandung Regency. This situation leads to ongoing environmental degradation and diminishes public trust in the legal system.

Keywords

River Pollution, Environmental Law, Legal Obligation, Coercive Law, Industrial Sanctions, Enforcement Effectiveness.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup memiliki peranan vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup manusia. Dalam konteks Indonesia, lingkungan hidup diakui sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilestarikan, juga yang paling penting dikelola keberlanjutannya oleh seluruh elemen masyarakat dan negara. Salah satu unsur penting dari lingkungan adalah air, khususnya air sungai, yang tentunya menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Telah ada perangkat hukum yang mengatur perlindungan lingkungan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap pihak, khususnya pelaku usaha, berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan dilarang melakukan pencemaran yang melampaui baku mutu. Namun pada kenyataannya, pencemaran air sungai masih marak terjadi, terutama yang disebabkan oleh aktivitas industri. Di wilayah Jawa Barat, yang dikenal sebagai pusat kawasan industri nasional, pencemaran sungai menjadi persoalan serius yang terus berulang. Banyak perusahaan industri membuang limbah cair langsung tanpa perantara ke sungai tanpa pengolahan memadai, menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Menurut teori paksaan dalam hukum, aturan hukum memiliki karakter memaksa yang didukung oleh sanksi. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan melanggar ketentuan hukum lingkungan, negara wajib hadir untuk memberikan sanksi yang setimpal agar tercipta efek jera dan keadilan ekologis. Sayangnya, dalam praktiknya, paksaan ini tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga perusahaan tetap melanjutkan operasionalnya meskipun telah mencemari lingkungan.

Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban, dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum. Dapat dikatakan bahwa karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain: Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaidah hukum memaksa). Berlaku prinsip persamaan perlakuan di antara sesama anggota masyarakat (*equality before the law*).

Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, karena hukum selalu dapat diketemukan atau ditafsirkan dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum itu sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memberlakukan asas *lex specialist* derogat *lex generalis*.

Objek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan-paksaan dalam bentuk sanksi-sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dan ketertiban sosial lainnya. Selanjutnya, sebagai kaum positivisme, baik Jeremy Bentham maupun John Austin sama beranggapan bahwa hakikat hukum adalah pembebanan kewajiban (*obligation*)/tugas terhadap masyarakat. Senada dengan anggapan tersebut, maka penganut paham positivisme yang lain, yaitu Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum merupakan pembatasan terhadap kemerdekaan (*liberty*) terhadap warga masyarakat, sehingga by definition, hukum adalah jelek (*evil*). Selanjutnya, penganut paham positivisme yang lain lagi, yaitu HLA Hart berpandangan bahwa sebenarnya hukum itu dapat diklasifikasi sebagai berikut :

- a. *Primary Rules.*
- b. *Secondary Rules.*
- c. *Rule of Recognition.*

Yang dimaksudkan dengan hukum primer (*primary rule*) adalah seluruh kaidah hukum normatif yang mengatur perilaku sehari-hari dari manusia yang dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat, seperti kaidah tentang larangan mencuri, larangan membunuh, kemudian juga seperti larangan menerobos lampu merah di jalan raya, dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan hukum sekunder (*secondary rule*) adalah hukum yang

mengatur tentang hukum yang lain, seperti hukum yang mengatur bagaimana membuat suatu hukum, bagaimana menafsirkan hukum, bagaimana menerapkannya, dan sebagainya.

Teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat. Baik negara maupun sistem hukum lahir dari kebutuhan manusia untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama. Hukum yang bersifat absolut dan mengikat sepenuhnya, menjadikannya sebagai instrumen kekuasaan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu, terlepas dari keinginan pribadi mereka. Ketentuan hukum ini bersumber dari otoritas yang memiliki kekuasaan sah, sehingga pelaksanaannya bersifat mengikat dan tidak dapat ditawar. Ketika masyarakat tunduk sepenuhnya terhadap aturan-aturan yang dibuat tanpa ruang kritik atau evaluasi, hal ini membuka peluang besar bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat otoriter, terutama dalam sistem negara yang menganut pandangan hukum sebagai instrumen paksaan.

Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar aturan sebagai sanksi yang diorganisasikan secara sosial dapat berupa sesuatu yang mengganggu kondisi orang tersebut seperti kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau kepemilikan. Karena diambil tanpa keinginannya, maka sanksi memiliki karakter sebagai paksaan yang terukur. Hal ini tidak selalu berarti bahwa pelaksanaan sanksi menghendaki adanya kekuasaan fisik. Suatu tata aturan sosial yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan menetapkannya sebagai paksaan terukur disebut sebagai suatu perintah yang memaksa (*a coercive order*). Hal ini berlawanan dengan semua aturan sosial lain yang lebih memberikan imbalan dari pada hukuman sebagai sanksi, ataupun yang tidak memberikan sanksi sama sekali dan hanya berdasarkan motivasi langsung. Tata aturan selain yang merupakan *a coercive order*, keberlakuannya tidak berdasarkan pada paksaan, tetapi pada kepatuhan sukarela. Hukum adalah *a coercive order*. Inilah elemen umum yang dapat dipahami pada penggunaan kata hukum di berbagai tata hukum di dunia sehingga merupakan terminologi yang dapat dibenarkan serta merupakan konsep yang sangat signifikan artinya bagi kehidupan sosial.

Doktrin tentang paksaan sebagai elemen esensial hukum sering menimbulkan perselisihan, khususnya dari sudut pandang sosiologis. Keberatan tersebut terkait dengan fakta bahwa orang mematuhi aturan hukum dan memenuhi kewajiban hukumnya dalam banyak kasus tidak karena takut kepada sanksi yang ada dalam aturan hukum, tetapi karena alasan lain. Eugen Ehrlich adalah salah satu tokoh sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengemukakan hal tersebut.

Hukum primer merujuk pada aturan-aturan hukum normatif yang secara langsung mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan telah dikenal serta diterapkan dalam masyarakat. Contohnya mencakup larangan mencuri, membunuh, hingga melanggar lampu lalu lintas. Sementara itu, hukum sekunder merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana hukum lainnya dibuat, ditafsirkan, dan diterapkan dalam praktik. Di dalam hukum sekunder terdapat unsur penting yang disebut aturan pengakuan (*rule of recognition*), yang berfungsi untuk menetapkan cara menafsirkan dan menerapkan aturan hukum primer terhadap situasi atau perkara konkret yang terjadi dalam masyarakat.

Ketidakefektifan penerapan sanksi hukum tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi

antara pendekatan normatif (teori kewajiban dan paksaan) dan tindakan nyata dalam implementasi kebijakan lingkungan.

Salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban, dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum.

Contoh nyata pelanggaran lingkungan dapat ditemukan pada kasus dua perusahaan tekstil, PT GMK dan PT ZXT, di Kabupaten Bandung. Kedua perusahaan tersebut terbukti membuang limbah cair ke sungai dengan kandungan pencemar yang melampaui baku mutu air limbah menurut hasil laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara praktik industri dan kewajiban hukum yang berlaku di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana dua perusahaan, yaitu PT Gracia Megya dan PT Zhong Xin Textile, dikenai tindakan penyegelan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung. Kedua perusahaan tersebut diduga telah melakukan pelanggaran dengan membuang limbah cair menggunakan pompa serta jaringan saluran baru, bahkan sebagian limbah didapati mengalir ke dalam sumur.

Menindaklanjuti pelanggaran tersebut, DLH bersama tim satuan tugas segera menghentikan aktivitas yang melanggar. Karena sebelumnya sudah pernah diberikan sanksi namun tetap melakukan pelanggaran, maka dilakukan penghentian langsung terhadap beberapa mesin produksi. Langkah ini diambil karena aktivitas produksi tidak memiliki jalur pembuangan limbah yang sesuai. Untuk PT Zhong Xin Textile, sanksi yang diberikan bersifat administratif, yakni mewajibkan perusahaan untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan limbah dan mengurus izin operasionalnya kembali. Tindakan selanjutnya yang akan ditempuh antara lain dengan melibatkan Dansektor guna menghentikan seluruh titik pembuangan limbah cair, termasuk lumpur dan limbah B3 yang sedang menjadi perhatian. Pemeriksaan lebih lanjut juga akan dilakukan dan diarahkan menuju sanksi administratif oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Secara hukum, perusahaan yang melakukan pencemaran air sungai dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan berbagai mekanisme sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, mereka juga diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta melaksanakan tanggung jawab sosial serta lingkungan (CSR). Namun, fakta di lapangan menunjukkan jika penegakan hukum sering kali tidak berjalan optimal, bahkan hanya berhenti pada teguran administratif yang tidak menimbulkan efek jera.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara yang seharusnya dan kenyataannya antara realitas penegakan hukum yang lemah dan ketentuan normatif yang sudah tegas. Teori kewajiban dan paksaan dalam hukum seharusnya menjadi dasar dalam memastikan bahwa aturan hukum tidak hanya bersifat simbolis, tetapi dapat ditegakkan melalui mekanisme yang tegas dan konsisten.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting dilakukan kajian terhadap penegakan hukum terhadap perusahaan industri yang mencemari air sungai di Jawa Barat dengan pendekatan teori kewajiban dan paksaan. Kajian ini diharapkan mampu mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang selama ini diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi hukum lingkungan agar tujuan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis Sumber bahan hukum yang digunakan yakni, bahan hukum primer, berupa Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, bahan-bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, artikel dari surat kabar, majalah, dan situs Internet. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Hukum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Industri Yang Melakukan Pencemaran Air Sungai di Daerah Jawa Barat Ditinjau Dari Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewajiban dan Paksaan

Secara tegas untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan lingkungan, diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang bertujuan mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum. Perusahaan seperti PT GMK dan PT ZXT yang terbukti mencemari sungai dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan pendekatan teori kewajiban dan penegakan.

Tanggung jawab tersebut meliputi beberapa aspek. Pertama, perusahaan harus mengatasi pencemaran yang sudah terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU PPLH. Kedua, mereka seharusnya menyampaikan informasi kepada masyarakat setempat mengenai risiko limbah, tetapi kenyataannya, baik PT GMK maupun PT ZXT tidak melakukannya. Sebenarnya, mereka juga seharusnya menghentikan aktivitas usaha mereka sementara sebagai cara mengendalikan pencemaran. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) seperti yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, juga tidak dilaksanakan oleh kedua perusahaan tersebut, yang dibuktikan dengan tidak adanya data CSR di bidang lingkungan.

Tanggung jawab lain yang diabaikan adalah restorasi lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU PPLH. Langkah-langkah seperti remediasi, rehabilitasi, dan restorasi seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya mengembalikan fungsi lingkungan. Namun, langkah tersebut tidak terwujud, mengakibatkan penurunan mutu lingkungan di sekitar area tersebut.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menurut Pasal 88 UU PPLH mengharuskan pelaku pencemaran menanggung biaya pemulihan tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan industri menghindari tanggung jawab ini dengan alasan seperti kekurangan fasilitas IPAL atau kesalahan manusia. Sebagai akibatnya, efek dari pencemaran terus berlanjut dan pemulihan belum memperlihatkan hasil yang jelas.

Terkait sanksi, UU menyajikan tiga jalur, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Teguran tertulis sebagai sanksi administratif telah diberikan kepada PT GMK dan PT ZXT, tetapi tidak berdampak karena keduanya terus beroperasi seperti sebelumnya. PT GMK

juga pernah menghadapi sanksi serupa pada tahun 2018, menunjukkan bahwa tidak ada efek jera.

Penyelesaian dalam ranah perdata diatur oleh Pasal 87–92 UU PPLH, yang dapat diajukan oleh pemerintah, masyarakat (melalui mekanisme class action), serta organisasi lingkungan hidup. Akan tetapi, usaha ini sangat jarang diterapkan.

Sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 98 sampai 100 UU PPLH seharusnya dilaksanakan jika cara lainnya dianggap kurang berhasil. Walaupun sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), tetap seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus pencemaran besar seperti ini agar pelaku benar-benar merasakan dampaknya.

3.2 Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Industri Yang Melakukan Pencemaran Air Sungai di Daerah Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Kewajiban dan Paksaan

Menanggapi pelanggaran terhadap lingkungan hidup oleh perusahaan industri, perlu diterapkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk memastikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan tiga jenis hukuman, yaitu hukuman administratif, hukuman perdata, dan hukuman pidana.

Sanksi administratif telah diberikan kepada PT GMK dan PT ZXT oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa teguran tertulis, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf a. Peringatan tersebut mengharuskan kedua perusahaan untuk memperbaiki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dianggap kurang memadai dan mengakibatkan kelebihan kapasitas. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sanksi administratif ini belum berhasil, karena kedua perusahaan masih beroperasi dan kasus pencemaran terus berlangsung. Hal ini menunjukkan rendahnya dampak efek jera dari sanksi administratif, terlebih PT GMK sebelumnya telah menerima sanksi serupa pada tahun 2018. Di samping itu, sanksi perdata juga dapat diberikan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH, berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi dan melaksanakan pemulihan lingkungan. Pengajuan gugatan bisa dilakukan oleh pemerintah (Pasal 90), masyarakat melalui class action (Pasal 91), atau organisasi lingkungan hidup (Pasal 92). Namun, dalam kenyataannya, penerapan sanksi perdata ini sangat jarang dilakukan, meskipun memiliki potensi besar untuk menuntut akuntabilitas perusahaan.

Sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 100, dapat diberlakukan jika upaya administratif dan perdata tidak berhasil. Sanksi ini adalah cara penegakan hukum sebagai upaya terakhir dilakukan ketika pelanggaran berpengaruh signifikan, dilakukan dengan kesalahan serius, atau menyebabkan kegelisahan masyarakat. Namun, penerapan sanksi pidana masih terbatas, sehingga pencemaran terus berlangsung dan tidak bisa diatasi sepenuhnya. Oleh karena itu, penerapan sanksi untuk pelaku pencemaran masih belum maksimal, baik dari segi administratif, perdata, maupun pidana.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah secara jelas menetapkan landasan hukum untuk memastikan kepastian dalam menghadapi pelanggaran dan kejahatan lingkungan. Berdasarkan teori kewajiban dan paksaan, perusahaan yang terbukti mencemari sungai dapat dikenakan beragam bentuk tanggung jawab hukum, seperti

penanganan pencemaran, pelaksanaan CSR, restorasi lingkungan, pemenuhan standar limbah cair, serta tanggung jawab mutlak (strict liability) dengan prinsip pencemar membayar.

Walaupun regulasi telah ada, dalam praktiknya sanksi yang diberikan biasanya hanya bersifat administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun, untuk menghasilkan dampak jera yang lebih efektif, diperlukan penerapan hukuman perdata dan kriminal. Sayangnya, penerapan kedua jenis sanksi ini masih sangat minim dalam menyelesaikan masalah pencemaran air sungai. Di samping itu, penerapan sanksi administratif juga kerap tidak berjalan dengan efektif, terlihat dari terus terjadinya pencemaran oleh perusahaan industri hingga kini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cetakan kedua, Ghalia, Bogor, 2008
- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- Ashabul Kahfi, *Kejahatan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum-FHUINALuidin, 2014.
- Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan lmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Studi tentang Pencemaran dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhidayat, Iwan. (2020). "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Sungai oleh Industri Tekstil di Jawa Barat." *Jurnal Hukum & Lingkungan*, 15(2), 120-135.
- <http://www.kemendperln.go.id/artikel/9664/Jabar-Jantung-Industri-Nasional.html>, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 08.29 AM.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01638701/buang-limbah-ke-citarum-sedikitnya-4-saluran-pembuangan-milik-2-perusahaan-di-cisirung-disegel>, diakses pada Hari Senin, Tanggal 14 Juli 2025 Pukul 9.03 AM